

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi suatu negara. Berdasarkan bidang-bidang bisnis yang akan dijalankan, kerjasama yang terjadi dalam suatu bisnis tersebut dapat beranekaragam. Masalah dan tantangan baru dapat terjadi akibat dari keanekaragaman kerja sama bisnis ini sehingga hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.¹ Perjanjian/kontrak dianggap sebagai bagian dari hukum bisnis karena dalam menjalankan kerjasama hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya perjanjian/kontrak.²

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata (*privat*) yang dalam hal ini hukum memusatkan perhatian pada kewajiban sendiri (*self imposed obligation*) disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.³ Perikatan merupakan suatu hukum yang terjadi baik karena suatu perjanjian atau karena hukum. Dinamakan sebagai perikatan, karena hubungan hukum itu mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya suatu perikatan dapat dipaksakan secara hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan adalah bukan perikatan.⁴

Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵ Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal 1313

¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 26.

² Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *op. cit.*, hlm. 49.

⁴ *Ibid*, hlm 51.

⁵ R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.1.

KUHPerdata yang berbunyi “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.

Sedangkan menurut R. Subekti bahwa “*perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak)*”.⁶

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: “*a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal, dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya*”.⁷

Dalam sebuah perjanjian terdapat risiko yang paling utama, yaitu adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak atau yang dikenal dengan kata *wanprestasi*. Penyebab terjadinya *wanprestasi* adalah karena kelalaian ataupun kesengajaan debitur dalam melaksanakan prestasinya. Selain itu, *wanprestasi* juga dapat terjadi karena keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang berada diluar kekuasaan si debitur sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik.⁸

Pada umumnya, diharapkan setiap pihak wajib menjamin agar prestasinya dapat terlaksana sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian.⁹ Namun, perbuatan atau usaha itu selalu mengandung kemungkinan menemui akibat yang tidak diharapkan seperti kerugian yang bisa saja dialami oleh salah satu pihak,

⁶ *Ibid*, hlm.1.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁸ Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung:Mansar Maju, hlm. 64.

⁹ Betty Ayu R. J., 2011, *Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara), hlm. 2.

oleh karenanya sering dikatakan bahwa setiap perjanjian itu selalu mengandung risiko.¹⁰

Berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis juga mempengaruhi berkembangnya suatu kontrak atau perjanjian. Tentunya kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak.

Proses yang mendukung kegiatan bisnis wajib memperhatikan aspek hukum kontraktual yang mendasari dan merangkai seluruh aktivitas bisnis tersebut agar *output* dari suatu aktivitas bisnis menghasilkan sebuah keuntungan (dalam arti luas) yang menjadi maksud dan tujuan aktivitas bisnis dapat diperoleh para pelaku bisnis.

Pada umumnya, persoalan hukum mengenai perjanjian timbul karena ketidakhati-hatian pelaku bisnis pada saat menyetujui suatu kontrak, sehingga membuat pelaku menyesal saat suatu kontrak yang dibuat bermasalah dikemudian hari. Sering kali kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak yang telah disetujui sebelumnya bermasalah. Padahal pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut dirancang merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi para pelaku bisnis, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah. Selain itu berbicara tentang kontrak sudah pasti tidak terlepas dari ilmu hukum kontrak. Namun demikian banyak orang menganggap bahwa suatu kontrak yang dilakukan di Indonesia dalam hal untuk pelaksanaan bisnis adalah persoalan bisnis semata dan tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum. Akibatnya dalam melaksanakan perjanjian seringkali cukup dilakukan hanya dengan *copy* dan *paste* saja terhadap perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya, sedangkan perancangan kontrak hanya didasarkan atas mitos-mitos yang muncul dari rangkaian *rumors* tentang kontrak itu sendiri dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan kata lain pelaku bisnis menganggap bahwa membicarakan hukum ketika berbisnis, dianggap merupakan

¹⁰ Dengan Mauli Tobing, 2008, *Risiko Hukum Yang Terjadi Di Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara), hlm. 14.

langkah yang hanya akan memperlambat/menghambat aktivitas gerak bisnis itu sendiri mengingat semuanya akan cenderung menjadi serba hati-hati.¹¹

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.¹² “*Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan*”.¹³

Pada saat para pihak dalam membuat sebuah perjanjian, mereka tentunya akan membuat pernyataan tertulis sebagai bukti tertulis dari suatu perjanjian yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain membuat sebuah akta atau kontrak. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa perjanjian. Selain itu apabila perjanjian bisnis itu dibuat dalam bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut harus berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Secara tegas pernyataan tersebut dapat dilihat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia*”. Sebagai turunannya pengaturan mengenai bahasa Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 24/2009”). Secara khusus kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian terdapat dalam Pasal 31 ayat (1), dimana “*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau*

¹¹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Cv.Mandar Maju, hlm. 2.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹³ Salim, dkk. 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

perjanjian yang melibatkan lembaga negara instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan”.¹⁴

Dari latar belakang di atas ada beberapa kasus yang timbul dari pembuatan perjanjian dengan bahasa asing di Indonesia. Diantaranya, Pertama adalah kasus antara Nine AM Ltd. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) membuat *Loan Agreement* yang perjanjiannya hanya dibuat dalam Bahasa Inggris, tanpa translasi dalam Bahasa Indonesia, dengan pilihan hukum yang disepakati adalah hukum Indonesia. Akta Jaminan Fidusia yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dibuat untuk menjamin perjanjian tersebut. Sejak Desember 2011, BKPL gagal bayar, berhenti melakukan pembayaran utangnya.

Setelah somasinya tidak mendapatkan respons dari BKPL, Nine AM Ltd mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut pembayaran pinjaman berikut bunga. BKPL menanggapi gugatan tersebut dengan mengajukan gugatan terhadap Nine AM Ltd dengan tuntutan agar pengadilan menyatakan *Loan Agreement* batal demi hukum karena dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa padanan atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia sehingga melanggar UU No. 24/2009.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tertanggal 20 Juni 2013, mengabulkan gugatan BKPL dan menyatakan *Loan Agreement* tersebut batal demi hukum berikut Akta Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian *accessoir*-nya, dan memerintahkan BKPL untuk mengembalikan sisa uang pinjamannya kepada Nine AM Ltd.¹⁵

Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah karena adanya kata “wajib” pada Pasal 31 UU No. 24/2009 sehingga penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian bersifat imperatif. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka *Loan Agreement* merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang *vide* Pasal 1335 KUHPerdata *jo.* Pasal 1337 KUH Perdata.¹⁶ Di tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Pasal 31 Ayat (1).

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, hlm. 63

¹⁶ *Ibid*, hlm. 61

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan menolak permohonan banding dan kasasi dari Nine AM Ltd. (Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 601 K/Pdt/2015 tertanggal 31 Agustus 2015).

Kedua adalah kasus Ford melawan Cheung, pada 2008, Ford (warga negara Inggris) menikah dengan Cheung (warga negara Cina). Sejak 2009 mereka tinggal di Bali dan menjadi pemegang 100% saham dari PT Alba Indah (berbadan hukum Indonesia). Perkawinan mereka putus karena perceraian. Dalam proses perceraian, keduanya sepakat untuk membagi harta bersama termasuk pembagian kekayaan perusahaan, sebagaimana tertuang dalam *Receivable and Liability Agreement*.

April 2019, Ford mentransfer 51% saham tersebut (senilai USD 1.500.000) kepada Cheung dengan pembayaran bertahap. Akta perjanjian pembagian saham tersebut tercantum dalam Akta RUPS yang ditulis dalam Bahasa Inggris, tanpa terjemahan dalam Bahasa Indonesia.¹⁷ Setelah perceraian, Ford berpendapat bahwa Cheung tidak memenuhi sebagian isi perjanjian, sehingga Ford mengajukan gugatan terhadap Cheung, menuntut agar *Receivable and Liability Agreement* dinyatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan UU No. 24/2009.¹⁸

Pengadilan Negeri Amlapura memutuskan bahwa pelanggaran UU No.24/2009 tersebut bukanlah pelanggaran atas syarat sah objektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Angka 4 KUHPerduta. Sepanjang motif dibuatnya kontrak bukan motif yang palsu, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau tidak didasarkan pada motif yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka kontrak yang tidak memenuhi syarat Pasal 31 UU No. 24/2009 adalah tetap sah (*vide* Pasal 1336 KUHPerduta). Selain itu UU No. 24/2009 tidak mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 31, maka syarat untuk mengajukan pembatalan atas kontrak pun mewajibkan pembuktian bahwa pihak yang berkewajiban dapat atau telah merugikan dengan kontrak yang

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp, hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9

sedemikian itu (*vide* Pasal 1341 Ayat (3) KUHPerdara) (Pengadilan Negeri Amlapura, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp tertanggal 1 April 2020).¹⁹

Jika dilihat dalam kedua kasus tersebut di atas terdapat suatu perbedaan putusan antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Majelis Hakim Pengadilan Amlapura. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menyebutkan *“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan”*. Namun pada kenyataannya bahwa masih banyaknya perusahaan swasta yang membuat suatu perjanjian dengan menggunakan bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah perhatian apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki keabsahan dan dapat dilaksanakan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan?
2. Apa akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia?

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian berbahasa Asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

1.4.2. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan tentang keabsahan perjanjian berbahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Bendera Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan atas akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat tanpa terjemahan Bahasa Indonesia di Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang akan membuat perjanjian yang melibatkan lembaga negara instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan tentang akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia di Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti akan ada aturan-aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila terdapat peraturan yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum meliputi dua hal. Pertama, kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum dan dalam hal konkrit. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.²²

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang

²⁰ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm.27.

²¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

²² Iriansyah, “*Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia*”, diakses dari www.fhunilak.ac.id, pada tanggal 10 Maret 2022 Pukul 21.00 WIB.

represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁴

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵

3. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.²⁶ Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁷

²³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 39

²⁴ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 41.

²⁶ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 119.

²⁷ R. Subekti, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah: “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²⁸

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian yang mana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan ini telah terjadi dengan adanya kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan cara bertemunya antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.²⁹ Kesepakatan ini menjadi tidak sah apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan penipuan, kesalahan serta menyalah gunakan keadaan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat perikatan yaitu, berarti pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa.³⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan, yang mana dapat dikatakan seseorang yang belum cakap atau belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun, belum melakukan perkawinan serta berada dalam pengampuan meskipun umurnya telah mencapai 21 tahun atau sudah melakukan perkawinan.³¹ Maka dari itu, kecakapan dapat dilihat dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah melakukan perkawinan walaupun belum berumur 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²⁹ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 68.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

4. Suatu sebab yang halal

Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan konsep. Adapun konsep tersebut yaitu:

1. Kewajiban, yang dimaksud adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum dan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum.³² Prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji ini.
2. Penggunaan, diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.³³
3. Bahasa Indonesia merupakan identitas dari suatu Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini merupakan dasar pembuatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009). Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang telah dinyatakan sebagai bahasa resmi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam hal ini bahasa yang dimaksud bahasa Indonesia yang dipergunakan sehari-hari oleh bangsa dan negara Indonesia.³⁴

³² Rachmat Trijono, 2016, *Kamus hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang, hlm.108.

³³ <https://kbbi.web.id/guna> diakses pada tanggal 10 Maret 2022 Pukul 19.00 WIB.

³⁴ Rosida Tiurma Manurung, 2016, *Bahasa Indonesia Akademik*. Bandung: Danamartha Sejahtera Umum Universitas Kristen Maranatha, hlm.1.

4. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁵
5. Pengaturan, adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.
6. Bahasa Asing adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri.³⁶
7. Akibat hukum, yang dimaksud adalah akibat hukum dari suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak. Akibat hukum adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri (prestasi).³⁷
8. Bilingual (dwibahasa), yang dimaksud dengan bilingual adalah a). mampu atau biasa memakai dua bahasa dengan baik dan b). bersangkutan dengan atau mengandung dua bahasa.³⁸


³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

³⁶ <https://kbbi.web.id/bahasa> diakses pada tanggal 10 Maret 2022 Pukul 19.00 WIB.

³⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13-14.

³⁸ <https://kbbi.web.id/bilingual> diakses pada tanggal 10 Maret 2022 Pukul 19.00 WIB.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami isi dari materi, maka penulis menyusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis melakukan pembahasan tentang Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Terjemahan Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan juga pembahasan mengenai Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Hasil Penutup

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang berupa rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan pendapat yang berupa saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.